

Nasib Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Usulan Undang-Undang Kebebasan Beragama

Revo Anadi Putra¹, Dwi Nur Asaroh², Ika Wulan Pratami³, Isti Khomah⁴

Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta, Indonesia

Email: revoanadiputra4@gmail.com¹, nurasaroh06@gmail.com²,

ikapratami27@gmail.com³, khusnulvivo794@gmail.com⁴

Email Korespondensi: ikapratami27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas tentang nasib kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Undang-Undang kebebasan beragama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui penelusuran kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Hasil dan pembahasan meliputi kurikulum pendidikan di Indonesia, kurikulum Pendidikan Agama Islam, serta usulan Undang-Undang kebebasan beragama. Peneliti menarik kesimpulan bahwa jika Undang-Undang kebebasan beragama ini disahkan maka akan sangat berdampak bagi kurikulum pendidikan di Indonesia khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Kata kunci: Kebebasan Beragama; Kurikulum Pendidikan Agama Islam; Undang-undang

ABSTRACT

The purpose of this paper is to discuss the fate of the Islamic Religious Education curriculum in the Law on Freedom of Religion. The method used in this study is a qualitative approach with a literature study method through critical searches of various relevant literature sources such as scientific journals, academic books, research reports, and other supporting documents. The results and discussions include the education curriculum in Indonesia, the Islamic Religious Education curriculum, and the proposed Law on Freedom of Religion. The researcher concludes that if this Law on Freedom of Religion is passed, it will have a significant impact on the education curriculum in Indonesia, especially the Islamic Religious Education curriculum.

Keyword: Islamic Religious Education Curriculum; Legislation; Religious Freedom

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan agama Islam melalui kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Pendidikan agama Islam ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi muda serta membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, kini muncul usulan UU Kebebasan Beragama yang menekankan pada hak individu untuk memilih dan mempraktikkan agama tanpa batasan atau diskriminasi. Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang

Kebebasan Beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, hari rabu 12/3/2025 menyatakan bahwa : "Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekanan kebebasan beragama".¹ Isu ini mulai mendapatkan perhatian lebih dalam konteks pendidikan. Dimana hal ini tentu berpotensi membawa dampak signifikan terhadap sistem pendidikan, terutama dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang selama ini terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Salah satu dampak yang bisa muncul adalah perubahan dalam pendekatan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Adanya kebebasan beragama yang lebih luas dapat mempengaruhi cara agama diajarkan, baik dari segi konten maupun metodologi. Misalnya, jika kebebasan beragama diterjemahkan dalam bentuk pluralisme agama yang lebih terbuka, maka kurikulum pendidikan agama Islam perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar agama.

Namun tantangan juga muncul dalam menjaga identitas agama Islam dalam kurikulum pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana usulan UU Kebebasan Beragama ini akan mempengaruhi kurikulum pendidikan agama Islam, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap identitas agama, nilai-nilai toleransi, dan pembentukan karakter bangsa yang pluralistik. Dengan demikian, dalam jurnal ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai dampak usulan UU kebebasan beragama terhadap kurikulum pendidikan agama Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang

¹ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7819082/menteri-pigai-usul-pembentukan-uu-kebebasan-beragama-ini-alasannya>

berkaitan dengan topik pembahasan. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara deskriptif dan komparatif guna menemukan perbedaan maupun persamaan dari berbagai perspektif yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian penulis menghubungkan temuan dari literatur tersebut dengan sudut pandang dan argumen pribadi berdasarkan logika dan pemahaman teoritis.

C. KURIKULUM DAN USULAN UU KEBEBASAN BERAGAMA

1. Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Bermacam makna yang dicetuskan oleh para ahli tentang istilah kurikulum. Keterangan-keterangan terkait makna ataupun definisi kurikulum ini tidak sama, tergantung pada orientasi utamanya dan menurut pandangan dari para ahli yang bersangkutan. Menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya *Perencanaan Kurikulum untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih baik* mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh upaya sekolah mempengaruhi pembelajaran anak Anda, baik di kelas maupun di halaman sekolah atau di luar kampus, termasuk kursus.²

Alice Miel, dalam bukunya *Changing The Curriculum*, kurikulum dalam pengertian secara luas, yaitu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia termasuk penjaga sekolah, pegawai administrasi, dan orang lain yang ada hubungannya dengan siswa. Sejalan dengan perkembangan, istilah kurikulum mengalami banyak perubahan makna. Kurikulum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat pembelajaran yang harus diberikan dan dikuasai oleh siswa, akan tetapi lebih luas lagi sebagai segala sesuatu yg harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh siswa dan guru.³

Adapun di Indonesia perihal kurikulum nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai pedoman oleh semua satuan pendidikan di Indonesia. Dasar hukum kurikulum nasional tertuang dalam Undang-

² Maya Sri Rahayu et al., “*RELAVANSI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN*,” Juni 4, no. 1 (2023): 108–118, http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal.

³ Nurhayati, dkk, *Pengembangan Kurikulum*, (NTB: Hamjah Diha Foundation, 2022), hal. 41.

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sedangkan tujuan utama dari kurikulum nasional adalah membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia diantaranya yaitu:

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan (Rahman & Prasetyo, 2023). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 (pasal 1, ayat 15) menyatakan, KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan.. (Rahman & Prasetyo, 2023). KTSP adalah pemikiran modern dalam perkembangan kurikulum, yang menyerahkan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif, serta memperlancar teknik pembelajaran di Sekolah (Nisa, 2021).⁴

Kurikulum selalu mengalami perubahan dan pergeseran, terlepas dari sejarahnya. Kurikulum KTSP dibuat sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 adalah komponen kurikulum ini, tetapi isi dan pendekatan pengembangan pembelajaran tetap berhasil. Sifat paket kompetensi yang ada di KTSP mirip dengan sifat kurikulum KBK (Fuad et al., 2023). KTSP dimulai dengan memastikan bahwa kurikulum dapat diterima dengan baik oleh siswa, yaitu dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran biasanya terdiri dari tiga langkah utama: pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup.

b. Kurikulum K-13

Menurut Mulyono dalam (Ahmad Suryadi, 2020), kurikulum 2013 bermasalah dengan pendekatan pembelajarannya. Sebelum ini, metode materi digunakan. Kurikulum 2013 berfokus pada pembentukan individu yang inovatif, kreatif, dan produktif (Latifah Hanum, 2017). Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya,

⁴ Muh Nana Supriatna et al., "Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar," Journal on Education 06, no. 01 (n.d.): 9163–72.

kurikulum KTSP. Tujuan pembentukannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Pembelajaran yang menugaskan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuhkan sikap spiritual dan sosial diharapkan dapat menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah (Wiyogo, 2020).⁵

Salah satu perubahan utama dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 adalah pola pikir yang diubah. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan ilmiah (Saintific Approach), yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Perubahan lainnya adalah materi menjadi lebih mendalam dan lebih luas, sepenuhnya diserahkan kepada guru untuk memenuhi kebutuhan, sehingga siswa diarahkan untuk menggunakan pengetahuan yang diajarkan, bukan hanya menghafal atau memahami secara kognitif. Proses pembelajaran penyesuaian beban yang tidak memberatkan siswa juga mengalami perubahan. Kurikulum 2013 dirancang untuk mencakup bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penilaian proses hasil belajar yang menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang signifikan secara signifikan atas hasil belajar siswa dalam bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini (Nainggolan et al., 2022).

Adapun Kurikulum 13 Revisi adalah penyempurnaan dari Kurikulum 2013 (K-13), Perbedaan utamanya terletak pada sistem penilaian yang disederhanakan serta lebih fokus pada pengetahuan maupun keterampilan keterampilan, dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Hakikat Kurikulum 2013 Revisi adalah kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan perubahan terhadap empat standar, yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Jika sebelumnya guru diberi kebebasan dalam mengembangkan dan menjabarkan kurikulum di sekolah maka dalam Kurikulum 2013 Revisi, guru harus memperhatikan perubahan pada empat standar nasional pendidikan, dan mengkaji berbagai pedoman seperti pedoman guru dan pedoman peserta didik. Meskipun ruang gerak guru dalam menjabarkan kurikulum cenderung agak terbatas, tetapi guru bisa berkreasi dan melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran bersama peserta didik di kelas. Pengurangan kebebasan guru dalam pengembangan kurikulum terutama dimaksudkan untuk mengurangi beban kerjanya yang sudah sangat padat, baik dalam proses

⁵ *Ibid.*

pembelajaran maupun berkaitan dengan penilaian, terutama pelaporan kemajuan belajar setiap peserta didik yang harus dilakukan secara deskriptif.⁶ Kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:⁷

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- 2) sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana siswa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar
- 3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah/madrasah dan masyarakat
- 4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar mata pelajaran, dan lain-lain.

c. Kurikulum Merdeka

Kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebarluasnya pendidikan di Indonesia (Inayati, 2022). Selain itu. Pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum merdeka memberi siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide dan memperkuat keterampilan mereka. Guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. (Khoirurrijal et al., 2022). Kurikulum merdeka memberi sekolah dan guru lebih banyak kebebasan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini dipengaruhi oleh kesulitan meningkatkan kemampuan guru dan ketersediaan sumber daya (Nisa, 2021).

Untuk menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri, Badan Standar, Kurikulum dan Asessmen Pendidikan yang dikutip oleh (Inayati, 2022), beberapa yang

⁶ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2018), hal.12.

⁷ Musfiqon, *Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Kurikulum 2013*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), hal. 5-6.

harus diperhatikan diantaranya: a. Pada tahun ajaran 2022/2023, satuan pendidikan dapat menggunakan IKM secara mandiri. b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan 6 (enam) strategi untuk meningkatkan komunitas belajar bagi pendidik dan satuan pendidikan. c. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara langsung untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. d. Organisasi pendidikan yang menerapkan IKM mandiri harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaannya.

Namun, implementasi kurikulum merdeka (IKM) telah diterapkan di berbagai satuan pendidikan, yaitu: a. Sekolah dapat menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka sambil tetap menggunakan kategori belajar mandiri. b. Kategori mandiri berubah, dan sekolah mulai menggunakan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. c. Kategori berbagi mandiri: Mulai tahun ajaran 2022/2023, sekolah menerapkan kurikulum Merdeka dan pengembangan sendiri materi pelajaran.

Menurut kemendikbud Nadiem Makariem, inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Jika sebelumnya di kurikulum 2013 peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran (di tingkat TK hingga SMP) dan akan dijuruskan menjadi IPA/IPS di tingkat SMA, lain halnya dengan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, peserta didik tidak akan lagi menjalani hal seperti itu. Kurikulum merdeka, peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya.⁸

Karakteristik kurikulum merdeka tersebut juga menggambarkan kenggunanya, pertama, materi lebih sederhana dan mendalam. Dalam kurikulum merdeka dilakukan pengurangan materi yang signifikan. Materi-materi yang disajikan dibatasi materi esensial. Pengurangan materi tersebut memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami materi yang lebih leluasa. Kedua, lebih merdeka, pada kurikulum sebelumnya, peminatan dilakukan sejak awal, namun pada kurikulum merdeka, peserta didik diberi kesempatan lebih leluasa untuk memilih mata pelajaran yang diminatinya sesuai bakat dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian

⁸ Syahrudin Ramadhan, et. al, *Pendidikan & Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*, (Yogyakarta: K-Media, 2024), hal. 42.

dan perkembangan peserat didik. Ketiga, lebih relevan dan interaktif. Dalam kurikulum ini interaksinya menggunakan pendekatan proyek dengan isu-isu yang aktual dan kontekstual untuk menopang pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila. Siswa mebentuk kelompok untuk mengenali permasalahan yang sedang menjadi isu untuk penguatan profil pelajar pancasila, yaitu, pelajar sepanjang hayat (Agung Hartoyo, 2022).

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum diartikan sebagai proses penyampaian materi oleh Guru dengan menggunakan metode tertentu. Pengertian kurikulum jenis ini didasarkan kaidah Ath-thariqatu ahammu minal maddah. Wal mudarrisu ahammu minath-thariqah yang artinya metode lebih penting daripada materi, dan guru lebih penting daripada metode. Kurikulum jenis ini menekankan pada proses penyampaian materi yang didasarkan dari administrasi pembelajaran, seperti Silabus, RPP, buku teks, dan lain-lain.⁹

Kurikulum PAI adalah proses realitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru dalam konteks susana pembelajaran. Kurikulum jenis ini memiliki pengertian yang lebih luas dari pada kurikulum jenis pertama. Pada jenis ini, kurikulum PAI diartikan semua realitas yang terjadi saat proses pembelajaran baik yang dilakukan guru maupun siswa. Realitas guru menyampaikan materi, menggunakan metode, memberdayakan sarana, melakukan evaluasi, mengelola kelas dan perilaku lain yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif dan efisien serta realitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran seperti motivasi, konsentrasi, kreatifitas dan inovasi selama mengikuti pembelajaran.¹⁰

Dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam terdapat beberapa dasar penyusunan kurikulum. diantaranya:¹¹

- a. Dasar Agama. Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi aqidah, ibadah, muamalat, dan hubungan-hubungan yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber utama syariat Islam yaitu al-Quran dan Sunnah.

⁹ Saekan Muchith, *Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Moderasi Beragama*, (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), hal. 41.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nurmaidah, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Al-Afkar, Vol. 3, No. 2, Oktober 2014.

- b. Dasar Falsafah. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam, dengan dasar filosofis sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya.
- c. Dasar Psikologis. Asas Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap ke-matangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, dan perbedaan individual antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.
- d. Dasar Sosial. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum ini harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan serta perkembangan.
- e. Dasar Organisatoris. Dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran.

Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kurikulum pendidikan agama islam pra kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama islam masa orde lama, kurikulum pendidikan agama islam masa orde baru, kurikulum pendidikan agama islam masa reformasi. Peralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika di dasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, untuk memperbaiki kurikulum maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya.¹²

3. Usulan UU kebebasan beragama

Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara."Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu

¹² Ayu Ratih Rizki Pradika, *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Indonesia*, Curriculum Curriculum Policy Islamic Education In Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.07, No.01 Januari Juni 2020.

seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekanan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).

Pigai mengatakan Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Hal itu karena menurutnya negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. "Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai. Pigai menyebut usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Sejatinya UU Kebebasan Beragama sudah ada pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".¹³ Pada pasal ini rakyat Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama dan juga mendapat kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Namun, dalam pasal ini 29 ayat (2) kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan memeluk agama resmi Indonesia, agama resmi di negara Indonesia ada 6 yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu, rakyat Indonesia bebas memilih agama 6 tersebut dan tidak boleh keluar dari 6 agama tersebut. Sedangkan Mentri HAM Natalius Pigai menginginkan lebih yaitu rakyat Indonesia dapat memeluk agama diluar agama resmi.

"Terkait diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah ingin ke depan harus ada Undang-Undang Kebebasan Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, seperti dikutip Rabu (12/3/2025).¹⁴ Dapat disimpulkan bersama bahwa latar belakang yang membuat menteri Natalius Pigai mengusulkan UU tersebut adalah adanya diskriminasi kepada kelompok minoritas yang percaya pada agama diluar agama resmi, maka menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan UU kebebasan beragama diluar agama resmi untuk memayungi kelompok minoritas yang percaya di luar agama resmi.

¹³ Febri Handayani et al., "*KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UUD TAHUN 1945 SERTA KAITANNYA DENGAN HAM*," n.d.

¹⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/5956578/natalius-pigai-usulkan-beleid-kebebasan-beragama-agar-warga-bisa-peluk-kepercayaan-di-luar-agama-resmi?page=2>

D. DAMPAK USULAN UU KEBEBASAN BERAGAMA

Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji dan Muhammad Tahir Azhary bahwa dalam Negara Hukum Indonesia, terdapat hubungan yang harmonis dan erat antara agama dan negara. Peranan negara juga dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang menentukan adanya peranan negara dalam menjalankan agama oleh seseorang, karena dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat UUD, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara RI. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir.

Dampak yang muncul di Indonesia mengenai usulan UU menurut beberapa komentator dalam postingan yang di unggah dalam akun YouTube official inews antaranya:¹⁵

- a. Menurut akun chengnail548, dia komen "Kacau bgt di mentri...itu berpotensi memunculkan aliran2 sesat di indonesia semakin terbuka..bisa2 bsok ada agama baru bukan islam tpi kitabnya qur'an, ibadahnya sholat seprti islam tpi sholatnya cuma 2 waktu dan campur laki prempuan dlam 1 shaf..."
- b. Menurut akun rabbit_official3497 dia komen : "Gak boleh donk boss.. Seandainya semua agama bisa bebas masuk ke Indonesia dan diakui oleh negara, maka negara ini akan kolaps. Jadi logikanya seandainya 1 juta agama di dunia yg berbeda2 kepercayaan masuk dan dibebaskan untuk dianut baik itu agama lokal maupun agama dari luar maka cara menandainya dalam sistem kependudukan, perkawimaan dan lain2

¹⁵https://www.google.com/search?sca_esv=ff92a7c727511e7b&q=usulan+undang+undang+kebebasan+beragama&udm=7&fbs=ABzOT_BF5gXuwlHoVHINRZoB1ETIPZV3DMYqwcBeGezxDZ8SfsvKzBuN QD5tA5lZ2gxR1AXB3mQR832cTiiBve892DdPuGh5ju3EkS1473n-BoGyUbbHHMJAZe3-0n3jJxAfrEws1zZQTTPNYMPA93Hlrb0srdXKIUnfUvwAzzoJ-WkIKQb4ZGsnoa7seDPPOvA9s2--EkVfvoX10VxmehW3SqhOp1otQ&sa=X&ved=2ahUKEWjk_5r1o5GMAxW8SmwGHcjoJt4QtKgLegQIFRAB&biw=1366&bih=651&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:ecdc5288,vid:NEEWgo-dgX0,st:0

hajat dan masih byk lagi yg berkaitan dengannya akan terasa amburadul dan dampak2 lainnya yg panjang jika mau disebutkan di sini. Jadi selama ini pemerimtah sudah bekerja baik dalam mengakomodir kepercayaan lainnya selain 5 agama resmi yg diakui. Dengan mencamtumkan di berkas pencatatan sipil untuk agama di luar yg resmi sebagai Penganut Aliran Kepercayaan. Hak Asasi Manusia memang perlu tapi ada batasannya. Jangan seenaknya mengatakan Hak Asasi Manusia terus secara otomatis diterima begitu saja. Contoh kasus kaum pelangi (LGBTQ+) tidak diterima di negara ini, padahal itukan termasuk pelanggaran HAM. Ada banyak parameter2 yg dipertimbangkan sebelum HAM itu bisa diimplementasikan. OK, bosq. Kalau mau jujur justru banyak kasus2 penting yg belum ditindak lanjuti oleh kementrian HAM daripada meributkan kebebasan beragama. Misalnya pelanggaran pada kasus pagar laut yg mana karena adanya pagar laut maka membatasi akses masyarakat/nelayan lokal ke laut yg merupakan sumber utama kehidupan/pencarian. Contoh lain kasus pemblokiran/penutupan akses jalan Kapuk Muara yg sewenang2 oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK 1) yg menyalahi aturan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan masih byk lagi dimana tidak terlihat adanya kehadiran dari Kementerian HAM sebagai penegak HAM."

2. Dampak terhadap Kurikulum PAI:

- a. Penyesuaian dalam Materi Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama: Kurikulum PAI akan perlu lebih menekankan pada toleransi terhadap penganut kepercayaan di luar enam agama resmi. Materi tentang ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) dan tasamuh (toleransi) bisa diperluas agar mencakup penghormatan terhadap keyakinan yang lebih beragam.
- b. Pergeseran Pendekatan Pendidikan: Pendekatan eksklusif (yang hanya mengakui enam agama resmi) mungkin tidak lagi cukup. Kurikulum bisa diarahkan menjadi lebih inklusif secara sosial, tanpa mengurangi prinsip akidah Islam. Guru PAI harus dilatih untuk menghadirkan materi keislaman yang kuat namun terbuka terhadap perbedaan.
- c. Kebutuhan Revisi dalam Materi Sejarah dan Fiqih: Materi fiqih yang berkaitan dengan hubungan antaragama dan ahlu kitab mungkin dikaji ulang untuk disesuaikan dengan realitas sosial yang lebih kompleks. Dalam sejarah kebudayaan Islam, bisa

ditambahkan contoh bagaimana Islam hidup berdampingan dengan beragama kepercayaan.

- d. Peluang untuk Pendidikan Multikultural Berbasis Islam: Ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil 'alamin mampu hidup berdampingan dengan berbagai agama dan kepercayaan.
- e. Potensi Tantangan dan Perdebatan: Bisa muncul resistensi dari sebagian pihak yang merasa bahwa kurikulum PAI harus fokus pada penguatan identitas Islam. Perlu kehati-hatian agar pembaruan kurikulum tetap menjaga kemurnian ajaran Islam namun relevan dengan konteks sosial yang baru.

Dapat kita simpulkan bahwa Usulan UU kebebasan beragama ini akan menantang kurikulum PAI untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman baru, tanpa kehilangan jati diri Islam. Penguatan nilai-nilai toleransi, dialog antarumat, dan wawasan keislaman yang luas sangat penting agar pendidikan agama Islam tetap relevan dan berkontribusi pada perdamaian sosial.

E. KESIMPULAN

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pembentukan UU Kebebasan Beragama, dimana kebebasan beragama yang dimaksud oleh Natalius Pigai kebebasan yang sebebas-bebasnya, yaitu rakyat bebas memeluk dan percaya pada agama apapun bahkan diluar agama resmi yang ada di Indonesia. Dengan adanya usulan UU Kebebasan Beragama dari Natalius Pigai ini maka akan mengubah beberapa sistem dalam negara, salah satunya ialah sistem pendidikan di negara Indonesia. Mulai dari kurikulum sampai mata pelajaran akan berubah karena menyesuaikan agama-agama baru yang akan muncul. Jika usulan UU Kebebasan Beragama dari Natalius Pigai ini disetujui dan sahkan oleh negara, maka akan banyak muncul agama-agama baru diluar agama resmi negara Indonesia. Dengan munculnya agama-agama baru di Indonesia maka, kurikulum pendidikan di Indonesia akan berubah mengikuti agama-agama yang baru muncul.

Secara umum keseluruhan kurikulum akan berubah dengan menyesuaikan agama yang muncul. Tidak luput terdampak juga adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya usulan UU Kebebasan Beragama ini juga akan berdampak pada berubahnya kurikulum Pendidikan Agama Islam. Secara tidak langsung akan muncul agama yang mengatasnamakan komunitas sendiri tetapi masih berafiliasi pada agama

Islam, contoh yang saat ini sudah ada adalah agama Kejawen. Anggota agama kejawen mengatakan dirinya Islam tetapi ajaran yang disebarkan dan ibadah yang dilakukan jauh keluar dari agama Islam. Jika usulan UU Kebebasan Beragama dari Natalius Pigai ini disetujui dan disahkan oleh negara Indonesia, maka Kurikulum Pendidikan Agama Islam akan mengalami perubahan yang sangat banyak, mulai dari merangkul agama lain yang akan muncul sampai merangkul agama baru yang berafiliasi pada Islam.

Dengan itu usulan UU kebebasan Beragama dari Natalius Pigai ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi, karena dampak dari disahkannya usulan UU Kebebasan Beragama ini sangat banyak dan rumit, terutama dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan secara luas kurikulum pendidikan Indonesia. Serta masih banyak juga dampak yang akan terjadi jika usulan UU Kebebasan Beragama ini disahkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7819082/menteri-pigai-usul-pembentukan-uu-kebebasan-beragama-ini-alasannya>

Sri Rahayu, Maya et al., “*RELAVANSI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN,*” Juni 4, no. 1 (2023): 108–118, http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal.

Nurhayati, dkk, *Pengembangan Kurikulum*, NTB: Hamjah Diha Foundation, 2022.

Nana Supriatna, Muh, et al., “*Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar,*” *Journal on Education* 06, no. 01 (n.d.): 9163–72.

Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2018.

Musfiqon, *Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Kurikulum 2013*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016.

Ramadhan, Syahru, et. al, *Pendidikan & Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*, Yogyakarta: K-Media, 2024.

Muchith, Saekan, *Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Moderasi Beragama*, Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023.

Nurmaidah, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Al-Afkar, Vol. 3, No. 2, Oktober 2014.

Rizki Pradika, Ayu Ratih, *Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Indonesia*, Curriculum Curriculum Policy Islamic Education In Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.07, No.01 Januari Juni 2020.

Handayani, Febri, et al., “*KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UUD TAHUN 1945 SERTA KAITANNYA DENGAN HAM*,” n.d.

<https://www.liputan6.com/news/read/5956578/natalius-pigai-usulkan-beleid-kebebasan-beragama-agar-warga-bisa-peluk-kepercayaan-di-luar-agama-resmi?page=2>

https://www.google.com/search?sca_esv=ff92a7c727511e7b&q=usulan+undang+undangan+kebebasan+beragama&udm=7&fbs=ABzOT_BF5gXuwlHoVHINRZoB1ETIPZV3DMYqwcBeGezxDZ8SfsvKzBuNQD5tA5lZ2gxR1AXB3mQR832cTiiBve892DdPuGh5ju3EkS1473nBoGyUbbHHMJAZE30n3jJxAfrEws1zZQTTPNYMPA93HlrB0srdXKIUnfUvwAzzoJWkIKQb4ZGsnoa7seDPPOvA9s2EkVfvoX10VxmehW3SqhOp1otQ&sa=X&ved=2ahUKEwj_5r1o5GMAxW8SmwGHcjoJt4QtKgLegQIFRAB&biw=1366&bih=651&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:ecdc5288,vid:NEEWgo-dgX0,st:0